

Politik Hukum Berkeadaban Perspektif Filsafat Islam

Yogi Prasetyo

Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Ponorogo

yogi_prasetyorais@yahoo.co.id

Abstract

This is the result of research that aims to explain the legal and political civilization civilized in Isla philosophical perspective. With literature study method and the philosophical approach of the data collected, verified and analyzed. The results showed that as the core of the Islamic civilization which can affect all aspects of human life and therefore civilization should become a legal political concept in accordance with Islamic values that have alignments to the virtues of the world of human life and the hereafter. Political law as a legal way to achieve legal establishment have made many disalahgunakan for maneuvering behind the legality of the law. The necessity to fix the legal politics only interest-oriented materialistic secular with Islamic philosophy, as with the values of Islam that comes from God as the highest authority over all can be transformed into a real life human being, so that the safety and happiness of the world and the hereafter can achieved.

Keywords: *Politik, Hukum, Keberadaban, Fisafat, Islam*

Abstrak

Tulisan ini merupakan hasil penelitian yang bertujuan untuk menjelaskan tentang keberadaban dan politik hukum yang berkeadaban dalam perspektif filsafat Isla. Dengan metode studi kepustakaan dan pendekatan filsafat data dikumpulkan, diverivikasi dan dianalisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberadaban sebagai inti dari Islam yang dapat mempengaruhi segala aspek dalam kehidupan manusia dan oleh karena itu keberadaban patut menjadi sebuah konsep dalam politik hukum sesuai dengan nilai-nilai Islam yang memiliki keberpihakan kepada kebaikan-kebaikan hidup manusia dunia dan akherat. Politik hukum sebagai cara hukum untuk mencapai tujuan pembentukan hukum sekarang ini telah banyak disalahgunakan untuk bersiasat dibalik legalitas hukum. Perlunya membenahi politik hukum yang hanya berorientasi pada kepentingan materialitis keduniawian dengan filsafat Islam, karena dengan itu nilai-nilai Islam yang bersumber dari Allah SWT sebagai pemegang kekuasaan tertinggi atas segala yang ada dapat ditransformasikan kedalam kehidupan nyata manusia, sehingga keselamatan dan kebahagiaan dunia dan akherat dapat tercapai.

Kata Kunci: *Politik, Hukum, Keberadaban, Fisafat, Islam*

<i>Submite</i>	: 10 Nov 2016
<i>Review</i>	: 19 Nov 2016
<i>Accepted</i>	: 01 Jan 2017
<i>Surel Corespondensi</i>	: RobbyDarwisNasution@umpo.ac.id / adamhilman@umpo.ac.id

Pendahuluan

Islam sebagai agama wahyu Allah SWT yang diturunkan ke bumi untuk menyempurnakan ajaran agama sebelumnya. Al-Quran sebagai bukti bahwa Islam telah menjelaskan bagaimana kehidupan manusia jaman dahulu, sekarang dan yang akan datang. Hal-hal yang telah terjadi dan akan terjadi menjadi petunjuk yang terdapat dalam Al-Quran untuk umat manusia yang mau mempelajarinya. Oleh karena itu Al-Quran menjadi petunjuk yang telah di naskakan kemutlakkannya oleh Allah SAW, sehingga secara substansi berisi tentang aturan-aturan atau hukum Allah SWT yang wajib ditaati oleh umat manusia,¹ untuk kebaikan kehidupan.

Lebih dari sekedar agama, Islam memiliki tujuan utama untuk mencapai keselamatan-kebaikan dunia dan akherat melalui konsep tauhid yang menjadikan umat manusia sebagai hamba yang beriman dan bertaqwa kepada Allah SWT yang dibuktikan dengan sikap dan tindakan taat akan hukum seperti yang telah dijelaskan dalam Al-Quran.² Bukan hanya umat Islam sendiri yang mengakui tujuan kebaikan Islam, tetapi semua umat yang lain juga mengakui kebaikan-kebaikan yang terdapat dalam ajaran Islam. Karena Islam mengandung nilai-nilai yang tidak hanya subjektif tetapi juga objektif.³ Hal tersebut terbukti dari berbagai kajian, penelitian dan aplikasi yang dilakukan oleh golongan non Islam, menunjukkan bahwa Islam baik untuk seluruh umat manusia.⁴

Seperti dicontohkan jaman Nabi Muhammad SAW dibuat konstitusi Madinah yang berisi tentang hukum-hukum Islam untuk mengatur seluruh umat yang berada di tanah Arab, baik umat Islam, Yahudi, Nasrani dan yang lain. Dari peristiwa tersebut sebenarnya terdapat pelajaran yang baik terhadap politik hukum Islam dalam perannya menata kehidupan umat yang beraneka ragam kepentingannya. Konsep tentang politik hukum Islam yang terkandung dalam proses

¹ Ahmad Atabik. (2014). *Teori Kebenaran Perspektif Filsafat Ilmu: Sebuah Kerangka Untuk Memahami Konstruksi Pengetahuan Agama*. Jurnal Fikrah. Vol. 2, No. 1. 265

² Mujiono. (2013). *Manusia Berkualitas Menurut Al - Qur'an*. Jurnal Hermeunetik. Vol. 7. No. 2. 357

³ Moh. Nurhakim. (2012). *Muhammadiyah Dan Agenda Pengembangan Pemikiran Islam Dalam Konteks Perubahan Masyarakat Kontemporer*. Jurnal Online Metodologi Tarjih Muhammadiyah. Universitas Muhammadiyah Malang Edisi 1, No. 1. 3-5

⁴ Musliadi. (2014). *Epistemologi Keilmuan Dalam Islam: Kajian Terhadap Pemikiran M. Amin Abdullah*. Jurnal Ilmiah Islam Futura. Vol. 13. No. 2. 166-176

sejarah Nabi Muhammad SAW tersebut menjadi contoh bagaimana Islam dapat digunakan secara universal untuk mengatur kehidupan manusia secara umum dalam konteks bermasyarakat, berbangsa, bernegara dan sekaligus beragama. Konstitusi madinah yang tersusun secara bijaksana merupakan bentuk lain dari tujuan Islam yang dapat dipahami oleh seluruh umat ketika itu. Keinginan untuk menampilkan hukum Islam sebagai pranata kehidupan yang mampu membawa peradaban umat yang lebih baik dengan nilai-nilai yang memiliki pola hubungan vertikal ke atas dengan Allah SWT dan horizontal dengan sesama manusia merupakan cara dan strategi yang telah terdesain dengan sempurna dalam Al-Quran. Dalam menegakkan hukum untuk mencapai tujuan Islam, Nabi Muhammad SAW senantiasa menggunakan cara dan strategi berbasis falsafah pemikiran Islam.

Islam sebagai politik hukum untuk mencapai kebaikan telah diatur dalam hukum-hukum yang merupakan prinsip hidup yang mengandung nilai-nilai kebaikan yang telah teruji dan dijamin langsung oleh Allah SWT. Hukum-hukum yang mengandung nilai-nilai kebaikan tersebut selanjutnya menjadi sikap yang beradab bagi setiap umat Islam dalam menjalani kehidupan, sehingga keberadaban merupakan prinsip dasar khas Islam yang berisi aturan-aturan atau kaidah hukum yang mengatur bagaimana manusia harus bersikap dan bertindak dalam kehidupan agar mendapat kebaikan dari Allah SWT. Politik hukum berkeadaban perspektif filsafat Islam nampaknya sejalan dengan diturunkannya Islam sebagai cara untuk mengatur kehidupan manusia yang dijadikan pegangan dalam menjalani aktifitas disegala bidang, hal inilah yang menunjukkan keadaban Islam⁵

Dari uraian tersebut menjelaskan betapa pentingnya filosofi Islam dijadikan dasar dalam membangun kehidupan politik hukum yang berkeadaban. Agar hukum dalam mencapai tujuan politiknya sesuai dengan jalan yang diridhoi Allah SWT,⁶ bukan jalan yang berdasar kepentingan pribadi manusia. Politik hukum berkeadaban sebenarnya penegasan tentang hukum-hukum Allah SWT untuk mengatur kehidupan manusia yang dapat diterima dan menjadi kebutuhan pokok untuk mengamalkannya karena kebaikan-kebaikan yang ada didalamnya diinginkan oleh seluruh umat manusia. Dengan filosofi Islam menjadikan politik hukum yang lebih bermakna dan

⁵ Qosim Nursheha Dzulha di. (2015). *Islam Sebagai Agama Peradaban*. Jurnal Tsaqafah. Vol. 11, No. 1. 152

⁶ Syamsul Arifin. (2001). *Aspek Keadaban Dalam Masyarakat Madani*. Jurnal Ilmiah Bestari. No.32. 61-63.

bernilai tinggi, karena hukum yang terkandung didalamnya terasa halus dan lembut serta tidak terasa memaksa atau menakutkan, tetapi mendamaikan dan memberikan kebaikan yang besar. Dari uraian tersebut, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana konsep tentang keberadaban dan politik hukum Islam perspektif filsafat Islam.

Metode

Penelitian ini berobjek pada pemikiran tentang politik hukum berkeadaban dengan pendekatan filsafat Islam, sehingga jenis penelitian yang digunakan adalah studi kepustakaan yang dilakukan untuk memberikan informasi, verifikasi, koreksi, pelengkap dan penjelasan secara lebih rinci.⁷ Pendekatan filsafat Islam akan mengkaji ilmu pengetahuan secara mendalam dan mendasar melalui realitas, logika dan intuisi berbasis Islam, sehingga ditemukan pemahaman yang utuh dan komprehensif. Dasar dilakukannya studi kepustakaan karena penelitian ini berusaha untuk membangun konsep baru dalam memahami suatu fenomena politik hukum yang ada, agar tidak hanya memiliki nilai independensi khusus tersendiri, tetapi akan memberikan manfaat yang lebih luas dari berbagai disiplin ilmu. Dengan metode tersebut akan memiliki nilai ilmiah dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya sebagai tradisi egaliter di kalangan akademik. Untuk menguji validitas hasil penelitian dilakukan dengan menggunakan metode analisis abduktif, yaitu metode analisis gabungan dari deduktif dan induktif.⁸

Hasil dan Pembahasan

Berkeadaban

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, makna berkeadaban adalah ketinggian tingkat kecerdasan lahir batin, kebaikan budi pekerti manusia.⁹ Makna tersebut hampir sama dengan makna berkeadaban dalam bahasa Arab, karena memang istilah berkeadaban sebagaimana digunakan pertama kali dalam sila kedua Pancasila secara historis berasal dari bahasa Arab

⁷Anton Bakker dan Achmad Charris Zubair. (1990). *Metodologi Penelitian Filsafat*. Yogyakarta. Kanisius. 94-95

⁸Khudzaifah Dimiyati. (2014). *Pemikiran Hukum; Kontruksi Epistemologis Berbasis Budaya Hukum Indonesia*. Yogyakarta. Genta Publishing. 129

⁹Pusat Bahasa – Departemen Pendidikan Nasional. (2012). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta. Gramedia Pustaka Utama. 7

(Islam), hal itu dapat dilihat dari para pendiri bangsa yang merumuskan Pancasila ketika itu mayoritas beragama Islam. Terdapat berbagai istilah yang merujuk kepada makna berkeadaban dalam bahasa Arab, seperti *hadarah*, *tsaqafah*, *umran* dan sebagainya, tetapi istilah berkeadaban yang utama adalah sesuai dengan hukum Islam yaitu *tamaddun* yang jika dilacak berasal dari kata dinberarti agama (Islam).¹⁰ Oleh karena itu berkeadaban merupakan Islam itu sendiri, karena Islam merupakan agama hukum, yaitu agama yang isinya mengatur seluruh kehidupan manusia agar selamat dan mendapat kebaikan dari Allah SWT.

Allah SWT telah menciptakan manusia dalam keadaan berkeadaban mulia dengan sebaik-baiknya ciptaan yang *fitrah* sejak awal penciptaan seperti dijelaskan dalam Al-Quran surat ar-Rum ayat 30 dan Al-Quran surta at-Tin ayat 4. Sehingga dengan itu manusia pada dasarnya memiliki memiliki sifat untuk berbuat benar, baik, pantas, menjauhi yang salah, buruk dan tidak pantas.¹¹Puncaknya manusia menjadi makhluk Allah SWT yang mampu membangun peradaban utama. berkeadaban dalam Islam merupakan kombinasi dari aktivitas ibadah kepada Allah SWT dan hidup bermasyarakat dalam sistem kehidupan yang diatur oleh syariat Islam yang terintegrasikan dalam trilogi iman, ilmu dan amal.¹² Hal ini seperti disinggung di atas, bahwa manusia yang berilmu akan selalu beriman dalam dirinya, sehingga iman akan menuntun manusia untuk selalu beramal baik dalam segala aspek kehidupan, sehingga manusia memiliki sistem kehidupan yang dapat mengembangkan dirinya.

Berkeadaban dan Islam merupakan satu kesatuan yang tak mungkin dipisahkan, karena sejak kehadirannya, Islam telah membawa konsep tentang hidup berkeadaban yang inheren menyatu dalam dirinya. Berkeadaban menurut Islam bersumber pada agama yang berasal dari wahyu Allah SWT, Artinya Islam dan berkeadaban merupakan satu kesatuan yang utuh dan komprehensif yang dilaksanakan manusia dalam kehidupan. Berkeadaban dalam Islam membawa satu sistem yang menaungi kebahagiaan individu dan masyarakat, maka tak heran jika prinsip berkeadaban Islam dapat diterima seluruh umat manusia. Dengan demikian, maka berkeadaban dalam Islam menjadi jelas maknanya, konsepnya, karakteristiknya dan

¹⁰ Hamid Fahmy Zarkasyi. (2015). *Tamaddun sebagai Konsep Peradaban Islam*. Jurnal Tsaqofah Gontor. Vol.11. No.1. 2.

¹¹ Andries Florris Flavius. (2014). *Identitas Jamaah Ahmadiyah Indonesia Dalam Konteks Multikultur* .Jurnal Humaniora Universitas Gajah Mada. Vol. 26.No. 2.124

¹² Hamid FahmyZarkasyi. Op cit 3

kontribusinya terhadap perkembangan umat manusia.¹³ Berkeadaban merupakan peristilahan yang hanya digunakan untuk menggambarkan kehidupan manusia, seperti makna berkeadaban dalam Islam untuk menunjukkan jaman kejayaan masyarakat Arab ketika itu, sehingga tata kehidupan dan kemajuan yang dicapai masyarakat disana menjadi pusat perhatian dunia.

Berkeadaban pada dasarnya berisi tentang nilai-nilai etika, kesopanan dan akhlak dalam pengembangan diri agar terhindar dari kesalahan, sehingga menjadi manusia yang sempurna (*insan kamil*) sebagaimana dicontohkan dalam pribadi Rasulullah. Manusia yang sempurna diinginkan Islam adalah manusia yang mampu menggunakan potensi sumber daya yang dimilikinya untuk kemajuan hidup. Manusia diberikan indera untuk melakukan observasi terhadap segala realitas empiris yang ada di alam ini, manusia diberikan akal untuk berfikir secara logis terhadap ide dan konsep yang mungkin dianggap baik, manusia diberikan hati untuk merasakan dan berintuisi, sehingga perasaan dan hatinya dapat mendukung indera dan akal dalam mencapai pengetahuan yang sempurna. Berkeadaban dapat bermakna kesopanan, keramahan dan kehalusan budi pekerti,¹⁴ sehingga makna ini identik dengan akhlak seorang manusia. Dari pernyataan tersebut, berkeadaban berarti menggunakan indera, akal dan hati dalam diri manusia, karena pada hakekatnya tindakan manusia didasari oleh realitas yang masuk dalam pemikiran dan niat. Adab juga dikaitkan dengan dunia sastra, yaitu sebagai pengetahuan tentang hal-hal yang indah yang mencegah manusia dari berbuat kesalahan.¹⁵ Kebaikan kata berkeadaban bermakna sangat luas dan mungkin tidak ada tandingannya, karena kata ini yang mampu menunjukkan manusia sebagai insan kamil. Makna ini hampir sama dengan pendapat al-Jurjani, yaitu suatu proses memperoleh ilmu pengetahuan untuk mencegah dari bentuk kesalahan.¹⁶ Segala tindakan manusia dalam pengertian ini selalu berorientasi pada hal-hal yang baik dan menjauhi ketidakbaikan atau minimal tidak melakukan kesalahan dalam hidup. Berkeadaban merupakan setiap usaha yang dilakukan oleh manusia untuk memperbaiki kondisi hidupnya, baik buah

¹³ Qosim Nursheha Dzulhadi. (2015). *Islam sebagai Agama dan Peradaban*. Jurnal Tsaqofah Gontor. Vol.11. No.1. 152-153

¹⁴ Ibnu Mandzur. (1960). *Lisan al-'Arabiyyabadab dan Ibrahim Mustofa, al-Mu'jam al-Wasith Ibadadab*, Istanbul.al-Maktaba al-Islamiyah. 27

¹⁵ Kemas Badaruddin. (2009). *Filsafat Pendidikan, Analisis Pemikiran Syed M.Naquib Al-Attas*. Jogjakarta. Pustaka Pelajar. 59

¹⁶ Syarif al - Jurjani. (1995). *KitabTa'rifaat*. Beirut. Maktabah Lubnaniyah. 10

tersebut dalam bentuk materi (*maddiyyah*) atau imateri (*ma'nawiyyah*).¹⁷ Usaha merupakan proses dalam kehidupan manusia untuk mencapai tujuan yang diinginkan, sehingga pemaknaan berkeadaban dalam konteks ini akan selalu bergerak maju kedepan untuk meninggalkan segala keburukan yang telah dilakukan. Memahami kehidupan secara integral dengan sudut pandang yang luas sebagai bentuk prototipe manusia berkeadaban,¹⁸ karena perkembangan jaman yang terus berjalan menuntut kemampuan manusia untuk bersikap bijak dengan kemampuan untuk mengikutinya, tetapi tetap memiliki prinsip nilai-nilai yang menjadi pegangan utama.

Berkeadaban (*adab*) menurut Naquib al-Attas adalah pengenalan dan pengakuan terhadap realita bahwasannya ilmu dan segala sesuatu yang ada terdiri dari hirarki yang sesuai dengan kategori-kategori dan tingkatan-tingkatannya dan seseorang itu memiliki tempatnya masing-masing dalam kaitannya dengan realitas, kapasitas, potensi fisik, intelektual dan spiritual. Dalam hal ini makna berkeadaban lebih dalam dan komprehensif yang berkaitan dengan objek-objek tertentu yaitu; pribadi manusia, ilmu, bahasa, sosial, alam dan Tuhan. Berkeadaban menerapkan masing-masing objek tersebut dengan benar dan sesuai aturan hukum.¹⁹ Menurut Naquib al-Attas orang yang berilmu adalah orang beradab, inilah yang membedakan manusia dan makhluk yang lain yang tidak mengenal adab dalam dirinya. Oleh karena itu orang yang benar-benar terpelajar dan berilmu menurut perspektif Islam didefinisikan oleh al-Attas sebagai orang yang beradab.²⁰ Manusia yang beradab mengerti tanggung jawabnya sebagai jiwa yang pernah mengikat janji dalam *primordial covenant* (Al-Quran surat Al-A'raf ayat 172) dengan Allah SWT sebagai jiwa bertauhid. Apapun profesi manusia, ikatan janji itu selalu diaplikasikan dalam setiap aktifitasnya.²¹ Berkeadaban dalam konteks seperti ini merupakan bentuk dari disiplin intelektual yang mengenal dan mengakui adanya hierarki ilmu berdasarkan kriteria

¹⁷Husein Mu'nis dalam Qosim Nursheha Dzulhadi. (2015). *Islam sebagai Agama dan Peradaban*. Jurnal Staqofah Gontor Vol.11. No.1. 153

¹⁸Syed Muhammad Naquib al-Attas. (1987). *Konsep Pendidikan dalam Islam: Suatu Kerangka Pikir Pembinaan Filsafat Pendidikan Islam*. Bandung. Mizan.90

¹⁹Syed Muhammad Naquib Al-Attas. (2001). *Risalah Untuk Kaum Muslimin*. Kuala Lumpur. ISTAC.47

²⁰ Wan Mohd Nor Wan Daud. (2003). *Filsafat Praktik Pendidikan Islam Syed Muhammad Naquib.al-Attas*. Bandung. Mizan.133-177

²¹Adi Setia. (2003). *Special Feature on the Philosophy of Science of Syed Muhammad Naquib al-Attas*. Journal of Islamic Perspektif on Science.Vol. 1.No. 2.172

tingkat-tingkatannya dan keluhuran kemuliaan yang memungkinkannya mengenal dan mengakui bahwa seseorang yang pengetahuannya berdasarkan Allah SWT jauh lebih luhur dan mulia daripada mereka yang pengetahuannya berdasarkan kepentingan.²²

Politik Hukum Berkeadaban Perspektif Filsafat Islam

Menurut William Zevenbergen, politik hukum merupakan usaha untuk mencoba menjawab pertanyaan, peraturan-peraturan hukum mana yang patut untuk dijadikan hukum.²³ Sedangkan menurut Mahfud MD, politik hukum masuk dalam ilmu hukum, karena politik hukum menurutnya adalah kebijakan hukum (*legal policy*). Dalam hal ini, maka politik hukum mencakup pembentukan hukum, pelaksanaan hukum dan penegakkan hukum.²⁴ Kata kebijakan di atas berkaitan dengan adanya strategi yang sistematis, terperinci dan mendasar. Dalam merumuskan dan menetapkan hukum yang telah dan akan dilakukan, politik hukum menyerahkan otoritas legislasi kepada penguasa dengan tetap memperhatikan nilai-nilai yang berlaku di masyarakat, semuanya diarahkan dalam rangka mencapai tujuan yang dicitacitakan.²⁵ Politik hukum adalah kebijakan dasar dalam bidang hukum yang akan, sedang dan telah berlaku, yang bersumber dari nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat untuk mencapai tujuan negara yang dicitacitakan.²⁶ Satjipto Rahardjo mendefinisikan politik hukum sebagai aktivitas memilih dan cara yang hendak dipakai untuk mencapai suatu tujuan sosial dan hukum tertentu dalam masyarakat.²⁷ Padmo Wahjono dalam bukunya Indonesia Negara Berdasarkan atas Hukum, mendefinisikan politik hukum sebagai kebijakan dasar yang menentukan arah, bentuk

²² Naquib Al-Attas. (1999). *The Concept of Education in Islam; A Framework for an Islamic Philosophy of Education*. Kuala Lumpur. ISTAC.22

²³ William Zevenbergen dalam Abdul Latif dan Hasbi Ali. (2011). *Politik Hukum*. Jakarta. Sinar Grafika. 19-20

²⁴ Moh. Mahfud MD. (1998). *Politik Hukum di Indoensia*. Jakarta. LP3ES. 8-9

²⁵ Frans Magnis Suseno. (1994). *Etika Politik: Prinsip – Prinsip Dasar Kenegaraan Modern*. Jakarta. GramediaPustaka Utama. 310-314

²⁶ Imam Syaukani A dan Ahsin Thohari. (2008). *Dasar - Dasar Politik Hukum*. Jakarta. PT Raja Grafindo Persada. 58

²⁷ Satjipto Raharjo. (2000). *Ilmu Hukum*. Bandung. Citra Aditya Bakti. 35-36

maupun isi dari hukum yang akan dibentuk.²⁸ Sunaryati Hartono melihat politik hukum sebagai sebuah alat (*tool*) atau sarana dan langkah yang dapat digunakan untuk menciptakan sistem hukum yang dikehendaki dan dengan itu akan diwujudkan cita-cita.²⁹

Istilah politik hukum dalam kancah keilmuan yang dulunya berhaluan dikotomi atau sekuler masih termasuk hal yang baru, karena ilmu ini akan dimasukkan ke ranah ilmu politik atau ilmu hukum. Apalagi ketika ditambah dengan dimensi Islam, menjadikan klasifikasi yang coba dilakukan ilmuan menjadi ambigu dan multi persepsi. Akan tetapi kehadiran kajian ini bukan untuk mengacaukan sistem dalam kajian ilmiah, tetapi lebih kepada keinginan untuk menunjukkan kesatuan sistem dalam kehidupan manusia, agar pemahaman dikotomi atau sekuler dapat diperbarui dengan mengintegrasikan segala bidang pengetahuan untuk mendukung tercapainya kebaikan yang lebih utuh dan komprehensif. Dalam bidang hukum, pemahaman yang beragam dari berbagai sudut pandang mengakibatkan para ahli belum menentukan satu pengertian politik hukum secara khusus, sehingga politik hukum dapat dipahami sesuai dengan konteks kajian permasalahan yang sedang dikaji.³⁰ Artinya masih terbukanya ruang egaliter untuk melakukan eksperimen keilmuan dengan kajian dan analisis yang unik dan dapat dipertanggungjawabkan.

Sejak reformasi bergulir di Indonesia, perkembangan hukum, politik dan tatanan kehidupan bermasyarakat lainnya mengalami perubahan yang signifikan. Aturan yang mengatur manusia disesuaikan dengan alam demokrasi yang menjadi pokok permasalahan. Alam demokrasi yang luas di Indonesia menimbulkan beberapa dampak. Dampak positif yang diharapkan lambat laun terkikis oleh dampak negatif karena kekurangsiapan dari segenap elemen bangsa untuk menjalankan kehidupan demokrasi dengan baik. Demokrasi yang luas membuka berbagai kepentingan untuk dapat ditransaksikan dengan kepentingan yang lain. Demokrasi dimaknai sebagai kebebasan untuk mencapai kepentingan yang terlegalisasi oleh hukum, sehingga hukum di Indonesia digunakan sebagai alat untuk mencapai kepentingan tertentu. Sehingga muncul istilah *order of law* untuk menggambarkan politik hukum di Indonesia yang kental dan syarat dengan kepentingan.

²⁸PadmoWahyono. (1986).*Indonesia Negara Berdasarkanatashukum*.Jakarta.Ghalia.160

²⁹Sunaryati Hartono. (1991).*PolitikHukumMenujuSatuSistemHukumNasional*. Bandung. Alumni.1-3

³⁰Imam Syaukani A dan Ahsin Thohari. Op. cit. 3

Sebagai bukti bahwa hukum di Indonesia digunakan sebagai alat untuk melegalisasi kepentingan adalah munculnya berbagai kebijakan negara yang melenceng dari hakekat hukum yang seharusnya untuk mencapai kemaslahatan umat dan negara. Banyak muncul berbagai produk peraturan perundang-undangan yang tidak mencerminkan rasa keadilan masyarakat, hukum yang terinterferensi kekuatan politik kekuasaan, korupsi yang sulit diberantas, persengketaan lembaga negara, tindakan kriminalisasi dan berbagai masalah hukum yang ada. Penegakkan hukum di Indonesia tidak lagi untuk melihat baik atau buruk, tetapi telah diselewengkan secara sistematis dengan hanya untuk melihat benar atau salah melalui kajian logika semata. Sehingga tidak terelakkan lagi bahwa persepsi hukum selalu berbeda dan menimbulkan pertentangan dalam kehidupan masyarakat. Tidak hanya pertentangan lahir-batin manusia sendiri, tetapi juga pertentangan dengan manusia yang lain, kelompok, organisasi, lembaga, bahkan sampai pertentangan pandangan hidup yang terideologikan.

Hukum dalam arti luas di Indonesia terdiktomikan sebagai perangkat yang mengatur urusan dunia dan memisahkan diri dari akherat. Hal tersebut dapat dilihat dari tujuan yang hendak dicapai hanya sebatas pada kepentingan atau kecukupan materialisme yang dapat dirasakan di dunia. Sebenarnya tidak mungkin hukum akan bertentangan dengan agama jika manusia dapat bersikap bijakimbang dalam melihat kebenaran yang ada. Sekarang yang terjadi bahwa kepentingan hanya memandang unsur Tuhan sebagai syarat formil hukum seperti kata-kata yang selalu tertulis dalam setiap kebijakan hukum di Indonesia “demi keadilan berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa”, tetapi esensi materiil yang merupakan tujuan utama dari hukum telah diselewengkan manusia, sehingga bertentangan dengan jalan Tuhan.³¹ Ini merupakan suatu hal yang ironis di Indonesia yang jumlah umat Islamnya terbesar di dunia menjadi negara yang jauh dari kehidupan agama. *Sekulerism* telah menjadi masalah dalam memahami hukum secara luas di Indonesia. Hal ini diperparah lagi dengan realitas bahwa yang memperpuruk hukum Indonesia adalah manusia-manusia yang memiliki latar belakang pendidikan cukup tinggi atau kaum intelektual. Permasalahan tersebut di Indonesia menjadi suatu dialektika yang tidak jelas, karena berusaha untuk menarik kesana-kemari persepsi manusia terhadap nilai kebenaran sesuai dengan kepentingannya masing-masing, padahal kepentingan manusia syarat dengan unsur subjektivitas.

³¹Otje Salman. (2002). *Konsep-Konsep Hukum dalam Pembangunan dari Prof. Dr. Mochtar Kusumaatmadja*. Bandung. PT Alumni. 44

Politik hukum merupakan kata yang harus dipahami secara luas, jika kita tidak ingin terkungkung dalam pemahaman sempit pengetahuan. Politik hukum tidak hanya berdimensi kekuasaan dan segala hal terkait dengan negara dalam arti formal. Politik hukum secara luas merupakan aturan main dalam mencapai tujuan, artinya dalam proses usaha manusia untuk mencapai tujuan digunakan kaidah-kaidah yang menjadi pegangan untuk mempermudah mencapai tujuan tersebut. Oleh karena itu memahami politik hukum perlu keluasan dan kedalaman yang dapat mencakup segala bidang kehidupan dan masuk hingga kedalam asas yang menjadi prinsip utama. dengan demikian politik hukum berkadaban perpektif filsafat Islam menyangkut segala usaha yang dilakukan oleh manusia untuk mencapai tujuan dengan mengikuti aturan yang menjadi prinsip utama berlandaskan nilai-nilai Islam.

Hukum dalam Islam merupakan instrumen untuk mempersatukan etika sosial Islam.³²Umat Islam di seluruh dunia dapat bersatu dibawah tata nilai yang terdapat dalam Al-Quran. Di kalangan umat Islam dikenal pula keaneka ragam paham hukum Islam, sehingga dikalangan umat Islam berkembang toleransi perbedaan paham hukum dan praktik hukum karena perbedaan-perbedaan yang ada,³³ namun nilai-nilai yang menjadi prinsip utama pembentuk etik hukumnya masih sama.³⁴ Karena Muslimin mentaati Allah, RasulNya, dan menjunjung tinggi para ulama yang mengembangkan hukum Islam karena persamaan nilai etik, bukan pada perbedaan eksistensi yang terwujudkan secara materiil. Sejarah menceritakan pula bahwa di dalam masyarakat Islam ada hukum Islam yang bersifat abadi. Hukum Islam ada di tengah-tengah kehidupan masyarakat selain karena kehendak Allah SWT, tetapi juga merupakan usaha manusia untuk menggunakannya. Umat Islam mentaati hukum Islam karena keimana dan ketaqwaannya kepada Allah SWT, sehingga mereka telah menerima Islam sebagai agamanya, mereka menerima otoritas hukum Islam terhadap dirinya. Menurut umat Islam, hukum Islam

³² Abdul Hadi dan ShofyanHasan. (2015).*Pengaruh Hukum Islam Dalam Pengembangan Hukum Di Indonesia*. Jurnal Nurani. Vol. 15, No. 2.89-100

³³ Philips J. Vermontedan Tobias Basuki. (2012).*Masalah Intoleransi, Toleransi, dan Kebebasan Beragamadi Indonesia*. Jurnal Maarif. 27-30

³⁴ SidikTono. (2005).*Pemikiran Dan KajianTeoriHukum Islam Menurutal-Syatibi*.Jurnal Al-Mawarid Edisi xiii. 107-108

adalah kehendak dan tatanan dari Allah dan tradisi Rasul.³⁵ Hal inilah yang menunjukkan perbedaannya dengan hukum Romawi dan hukum modern pada umumnya, hukum bukanlah hasil karya yang gradual dari manusia, hukum Islam adalah ketentuan agama karya dari Allah SWT.³⁶

“Dengan menyebut nama Allah yang maha pemurah lagi maha penyayang. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Maha pemurah lagi maha penyayang. Yang menguasai di hari pembalasan. Hanya Engkaulah yang kami sembah, dan hanya kepada Engkaulah kami meminta pertolongan. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat kepada mereka; bukan jalan mereka yang dimurkai dan bukan pula jalan mereka yang sesat” (Al-Quran surat al-Fatihah ayat 1-7).³⁷

Berangkat dari salah satu firman Allah SWT tersebut telah jelas, bahwa manusia pada dasarnya diarahkan untuk menjadi umat yang terbaik dengan mengikuti jalan yang telah ditentukan Allah SWT, agar dalam menempuh jalan kebaikan tersebut tidak tersesat. Sehingga untuk itu manusia wajib menyandarkan segalanya hanya kepada Allah sebagai pemilik kemutlakkan. Sehingga adanya ketentuan-ketentuan dari Allah SWT harus ditaati oleh seluruh umat manusia. Seperti dikemukakan oleh Al-Mawdudi yang menggunakan istilah *nazariyat*, yaitu pandangan hidup yang dimulai dari konsep keesaan Tuhan (*shahadah*) yang berimplikasi pada keseluruhan kegiatan manusia di dunia. *Shahadah* dalam Islam dianggap sebagai deklarasi teologis yang memiliki implikasi moral yang mendorong orang yang mendeklarasikannya memiliki integritas dalam kehidupannya. Hal itu karena adanya *Worldview* atau *weltanschauung* dapat diartikan sebagai kepercayaan dan pikiran seseorang yang berfungsi sebagai asasmotor bagi segala perilaku manusia. *Worldview* Islam merupakan faktor utama dalam manusia yang menjadi penggerak dan landasan bagi aktivitas seluruh kegiatan kehidupan manusia.³⁸ Dengan dasar itu manusia memiliki pondasi yang kokoh dalam setiap aktifitas usaha mencapai tujuan.

³⁵ Juhaya S.Praja. (1991). *Hukum Islam di Indonesia Perkembangandan Pembentukan*. Bandung. PT. RemajaRosdakarya. 116

³⁶ Kamsi. (2012). *Politik Hukum Islam Pada Masa Orde Baru*. Jurnal Ishraqi. Vol. 10.No. 1.4-5

³⁷ Asy-Syifa'. (2009). *Al-Quran dan Terjemah*. Bandung. SinarBaruAlgensindo. 1

³⁸ Maraji. (2014). *Kritik Islamic Worldview Syed Muhammad Naquib al-Attasterhadap Western Worldview*, Jurnal Ilmu Keislaman. Vol. 1.No. 1.131

Al-Qur'an menyebut Islam sebagai *din* (Al-Quran surat Ali Imran ayat 19 dan 85) dan Ibnu Manzur dalam kamus *Lisan al-Arab* memaknai kata *din* sebagai hukum, kuasa, tunduk, mengatur dan perhitungan (*al-hukm wa siyasat al-umur wa al-qahr wa al-tadbir wa al-muhasabah*). Jika merujuk pada pandangan Ibnu Faris, maka semua makna etimologis yang dikemukakan di atas merupakan spesies dari makna genus ketertundukan atau kepatuhan hukum.³⁹ Dari uraian tentang makna berkeadaban tersebut, maka dapat dipahami bahwa politik hukum dilaksanakan dengan cara yang berkeadaban, yaitu suatu cara bagaimana agar nilai-nilai yang terdapat dalam syariat Islam dapat diketahui, dipahami dan dilaksanakan dalam kehidupan manusia secara bijaksana. Untuk mencapai tujuan terdapat berbagai cara, akan tetapi tidak semua cara adalah baik, sehingga disinilah perlunya politik hukum berkeadaban perspektif Islam untuk memberikan analisis dan pertimbangan untuk memutuskan sikap yang akan diambil agar tidak bertentangan dengan hukum dan berguna bagi kemaslahatan umat.

Politik hukum berkeadaban dalam perspektif filsafat Islam merupakan sebuah rekonstruksi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara dan beragama yang lebih bermakna menuju Indonesia berkemajuan dengan mensyaratkan agama yang menyatu dalam kehidupan dan kebudayaan bangsa Indonesia yang difungsikan sebagai sumber nilai utama yang memberi inspirasi, motivasi, kreasi, humanisasi, emansipasi, liberasi dan transendensi dalam membangun peradaban bangsa yang melahirkan karakter kepribadian utama. Berkeadaban dalam politik hukum dapat mengandung arti proses dan sekaligus tujuan yang bersifat ideal untuk mencapai kondisi umat yang unggul, berada di garis depan atau memimpin disemua bidang kehidupan material dan spiritual, jasmani dan rohani, lahir dan batin. Berkeadaban mensiratkan adanya keberlangsungan hidup dan progres yang tanpa henti sebagai perwujudan dari usaha yang terus menerus untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan yang bermakna (*sustainable development with meaning*).

Berkeadaban dalam politik hukum harus berpikir maju di segala aktivitas dengan membangun kehidupan utama, baik *habluminallah* dan *habluminannas* secara harmoni seperti disebutkan dalam Al-Quran surat al-Imran ayat 112. Dalam usaha mencapai tujuan membangun peradaban umat, manusia harus selalu berada di garis depan. Manusia harus memiliki kemampuan yang unggul, harus berislam, beriman, berihsan, berilmu dan beramal secara

³⁹ Hamid Fahmy Zarkasyi. Op cit. 5-6

simultan untuk dapat mencapai tujuan hidupnya. Politik hukum berkeadaban perspektif filsafat Islam harus mau mengubah nasib seperti dijelaskan dalam Al-Quran surat Ar-Ra'd ayat 11 dan memperhatikan masa depan yang lebih baik seperti Al-Quran surt al-Hasyr ayat 18.

Dalam politik hukum berkeadaban perpektif filsafat Islam mampu mengintegrasikan norma-norma yang ada di masyarakat. Kita yakin bahwa Indonesia mampu mencapai tujuan negara berkemajuan yang maju, adil, makmur, bermartabat dan berdaulat sebagaimana terdapat dalam Pancasila dan UUD 1945. Para tokoh bangsa telah meyakini kemajuan Indonesia dengan prinsip politik hukum yang berkeadaban, seperti Anggota BPUPKI Ki Bagus Hadi Kusumo, Soekarno, Hatta, M. Natsir, Soepomo dan yang lainnya, mengemukakan pentingnya mengembangkan pikiran modern untuk menjadi unggul, karena berkeadaban adalah unggul disegala aspek lahir dan batin dalam membentuk manusia yang utuh, agar dapat digunakan membangun peradaban bangsa. politik berkeadaban juga suatu kondisi manusia yang memiliki kecerdasan dan kemampuan yang unggul baik lahir dan batin, sehingga memaksimalkan segala potensi yang ada pada manusia untuk menjadi lebih baik.⁴⁰

Dalam mewujudkan politik hukum berkeadaban perspektif Islam diperlukan semangat, pemikiran, perilaku dan orientasi riil kemas depan, keseimbangan material dan spiritual, serta menjadi unggul di berbagai bidang. Prinsip hidup dalam perspektif politik hukum berkeadaban mewujudkan kerisalahan dan kerahmatan yang didukung manusia cerdas, berkepribadian dan berkeadaban mulia, dengan adanya partisipasi, kreatifitas dan inovasi berbasis moral-etik agama dan budaya luhur bangsa. hal ini dapat dilakukan dengan menjunjung tinggi norma-norma yang ada dimasyarakat yang mengedepankan sikap yang baikbersumber dari noram agama, kesusilaan, kesopanan dan hukum.

Politik hukum berkeadaban sebagaimana Islam membangun peradaban utama dengan menyempurnakan ahklak. Islam menjadi agama berkeadaban yang maju dan unggul selama lima-enam abad.⁴¹ Dengan berkemajuan maka umat Islam dapat menjadi *khayra ummah* seperti dijelaskan dalam Al-Quran surat ali-Imran ayat 110 dan menjadi *ummatanwasatha* serta *syuhada ala-nas* seperti dijelaskan dalam Al-Quran surat al-Baqarah ayat 143. Sehingga umat memiliki

⁴⁰ Yogi Prasetyo. (2015). *Membangun Masyarakat Hukum Yang Berkeadaban Melalui Pendidikan Integral Berbasis Agama*. Jurnal Muaddib. Universitas MuhammadiyahPonorogo. Vol 5. No 1. 102-103

⁴¹Qosim Nursheha Dzulhadi. Op cit. 152

kualitas beradab untuk mencapai *rahmatan lil-alamin*. Manusia dalam usaha untuk mencapai tujuan hidupnya harus memiliki sifat dan karakter utama yang unggul dalam berpikir, berakhlak karimah, keseimbangan spiritual, pengetahuan, ketrampilan, *uswah* dan teladan atau dapat disingkat bahwa manusia berkeadaban adalah manusia yang berilmu pengetahuan dan teknologi, bersosial budaya dan beragama.⁴²

Kesimpulan

Manusia telah ditakdirkan oleh Allah SWT menjadi makhluk yang paling baik diantara yang lain, sehingga konsekuensi menjadi insan kamil yang berkeadaban sebenarnya telah menjadi sifat dasar manusia. Berkeadaban merupakan prinsip hidup manusia yang berdasarkan nilai-nilai ilmu pengetahuan dan teknologi serta sosial budaya yang dilandasi oleh agama. Segala aktivitas manusia selalu diarahkan pada tuuan untuk meningkatkan kualitas dirinya. Islam sebagai inti dari kehidupan manusia telah menjelaskan tata kehidupan manusia dalam Al-Quran sebagai petunjuk jalan untuk menuju pencapaian akhir yang lebih baik.

Dalam mencapai tujuan hidup, manusia harus memiliki prinsip yang telah menjadi aturan main sebagai wujud prototipe manusia yang berkualitas. Perlunya transformasi nilai-nilai filosofi Islam kedalam proses kehidupan manusia menjadikan usaha yang dilakukan lebih bermakna. Memahami hukum sebagai politik untuk mencapai tujuan harus didasari oleh prinsip berkeadaban mulia dengan menjunjung tinggi kejujuran, moral, etika dan akhlak. Bersikap bijak dalam kehidupan melalui keseimbangan antara dimensi dunia dan akherat menjadi tolok ukur yang selalu dapat mengontrol tindakan manusia dalam menacapai tujuan.

⁴²Yogi Prasetyo. (2016). *Religion-Based Integral Education (Effort In Solving Misunderstanding In Law-Governed Country)*. International Conference on Education Muhammadiyah Ponorogo University. 106-107

Daftar Pustaka

- Abdul Hadi dan Shofyan Hasan. (2015). *Pengaruh Hukum Islam Dalam Pengembangan Hukum Di Indonesia*. Jurnal Nurani. Vol. 15, No. 2. 89-100
- Abdul Latif dan Hasbi Ali. (2011). *Politik Hukum*. Jakarta. Sinar Grafika
- Adi Setia. (2003). *Special Feature on the Phylosophy of Science of Syed Muhammad Naquib al-Attas*. Journal of Islamic Perspektif on Science. Vol. 1. No. 2. 172
- Ahmad Atabik. (2014). *Teori Kebenaran Perspektif Filsafat Ilmu: Sebuah Kerangka Untuk Memahami Konstruksi Pengetahuan Agama*. Jurnal Fikrah. Vol. 2, No. 1. 265
- Andries Florris Flavius. (2014). *Identitas Jamaah Ahmadiyah Indonesia Dalam Konteks Multikultur*. Jurnal Humaniora Universitas Gajah Mada. Vol. 26. No. 2. 124
- Anton Bakker dan Achmad Charris Zubair. (1990). *Metodologi Penelitian Filsafat*. Yogyakarta. Kanisius.
- Asy-Syifa'. (2009). *Al-Quran dan Terjemah*. Bandung. Sinar Baru Algensindo
- Frans Magnis Suseno. (1994). *Etika Politik: Prinsip-Prinsip Dasar Kenegaraan Modern*. Jakarta. Gramedia Pustaka Utama. 310-314
- Hamid Fahmy Zarkasyi. (2015). *Tamaddun sebagai Konsep Peradaban Islam*. Jurnal Tsaqofah Gontor. Vol.11. No.1. 2
- Ibnu Mandzur. (1960). *Lisan al-'Arabiyy bab adab dan Ibrahim Mustofa, al-Mu'jam al-Wasithi bab adab*. Istanbul. al-Maktaba al-Islamiyah.
- Imam Syaukani A dan Ahsin Thohari. (2008). *Dasar-Dasra Politik Hukum*. Jakarta. PT Raja Grafindo Persada.
- Juhaya S. Praja. (1991). *Hukum Islam di Indonesia Perkembangan dan Pembentukan*. Bandung. PT. Remaja Rosdakarya.
- Kamsi. (2012). *Politik Hukum Islam Pada Masa Orde Baru*. Jurnal Ishraqi. Vol. 10. No. 1. 4-5
- Kemas Badaruddin. (2009). *Filsafat Pendidikan, Analisis Pemikiran Syed M. Naquib Al-Attas*. Jogjakarta. Pustaka Pelajar
- Khudzaifah Dimiyati. (2014). *Pemikiran Hukum; Kontruksi Epistemologis Berbasis Budaya Hukum Indonesia*. Yogyakarta. Genta Publishing

- Maraji. (2014). *Kritik Islamic Worldview Syed Muhammad Naquib al-Attas terhadap Western Worldview*, Jurnal Ilmu Keislaman. Vol. 1. No. 1. 131
- Moh. Mahfud MD. (1998). *Politik Hukum di Indoensia*. Jakarta. LP3ES
- Moh. Nurhakim. (2012). *Muhammadiyah Dan Agenda Pengembangan Pemikiran Islam Dalam Konteks Perubahan Masyarakat Kontemporer*. Jurnal Online Metodologi Tarjih Muhammadiyah. Universitas Muhammadiyah Malang Edisi 1. No. 1. 3-5
- Mujiono. (2013). *Manusia Berkualitas Menurut Al - Qur'an*. Jurnal Hermeunetik. Vol. 7. No. 2. 357
- Musliadi. (2014). *Epistemologi Keilmuan Dalam Islam: Kajian Terhadap Pemikiran M. Amin Abdullah*. Jurnal Ilmiah Islam Futura. Vol. 13. No. 2. 166-176
- Otje Salman. (2002). *Konsep-Konsep Hukum dalam Pembangunan dari Prof. Dr. Mochtar Kusumaatmadja*. Bandung. PT Alumni
- Padmo Wahyono. (1986). *Indonesia Negara Berdasarkan atas hukum*. Jakarta. Ghalia
- Philips J. Vermonte dan Tobias Basuki. (2012). *Masalah Intoleransi, Toleransi, dan Kebebasan Beragama di Indonesia*. Jurnal Maarif. 27-30
- Pusat Bahasa-Departemen Pendidikan Nasional. (2012). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta. Gramedia Pustaka Utama
- Qosim Nursheha Dzulhadi. (2015). *Islam sebagai Agama dan Peradaban*, jurnal Tsaqofah Gontor. Vol.11. No.1. 152
- Satjipto Raharjo. (2000). *Ilmu Hukum*. Bandung. Citra Aditya Bakti
- Sidik Tono. (2005). *Pemikiran Dan Kajian Teori Hukum Islam Menurut al-Syatibi*. Jurnal Al-Mawarid Edisi xiii. 107-108
- Sunaryati Hartono. (1991). *Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional*. Bandung. Alumni
- Syamsul Arifin. (2001). *Aspek Keadaban Dalam Masyarakat Madani*. Jurnal Ilmiah Bestari. No.32. 61-63
- Syarif al-Jurjani. (1995). *Kitab Ta'rifaat*. Beirut. Maktabah Lubnaniyah. 10
- Syed Muhammad Naquib al-Attas. (1999). *The Concept of Education in Islam; A Framework for an Islamic Philosophy of Education*. Kuala Lumpur. ISTAC

.....(2001). *Risalah Untuk Kaum Muslimin*. Kuala Lumpur. ISTAC. 47

Wan Mohd Nor Wan Daud. (2003). *Filsafat Praktik Pendidikan Islam Syed Muhammad Naquib al-Attas*. Bandung. Mizan

Yogi Prasetyo. (2015). *Membangun Masyarakat Hukum Yang Berkeadaban Melalui Pendidikan Integral Berbasis Agama*. Jurnal Muaddib. Universitas Muhammadiyah Ponorogo. Vol 5. No 1. 102-103

.....(2016). *Religion-Based Integral Education (Effort In Solving Misunderstanding In Law-Governed Country)*. International Conference on Education Muhammadiyah Ponorogo University. 106-107